

**KEPUTUSAN DIREKSI PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
NOMOR : 13/SK/WK/2026
TENTANG
KEBIJAKAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, & GOVERNANCE* (ESG)**

DIREKSI PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Menimbang :

1. Bahwa, telah ditetapkan Sistem Manajemen Waskita sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 96/SK/WK/2024 tanggal 31 Desember 2024;
2. Bahwa, telah ditetapkan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 04/SK/WK/2026 tanggal 9 Maret 2026;
3. Bahwa, telah ditetapkan Pembentukan Komite ESG sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 194/SK/WK/PEN/2025 tanggal 26 September 2025;
4. Bahwa, implementasi ESG di perusahaan mengacu pada ISO 26000, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Global Reporting Initiative* (GRI);
5. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 s.d 4 diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan *Environmental, Social, & Governance*.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Akta Pendirian PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 80 tanggal 15 Maret 1973 dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta, beserta segala perubahannya, dengan perubahan Akta terakhir Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021 dan Akta Susunan Pemegang Saham Terakhir Nomor 10 tanggal 3 Juli 2025, yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
5. Akta Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 32 tanggal 21 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

- 2 -

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Kementerian BUMN Nomor S-443/MBU/03/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Aspirasi Pemegang Saham Nomor SR.122/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Pedoman Strategis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") 2026 Anak Perusahaan PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM").

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan *Environmental, Social, & Governance* melalui keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Kedua : Kebijakan *Environmental, Social, & Governance* sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua jajaran pegawai di lingkungan Perusahaan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijaksanaan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 JUNI 2026

Direktur Utama,



Muhammad Hanugroho

Distribusi : Menyeluruh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEBIJAKAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) POLICY

PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dengan visi menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan, berkomitmen mengimplementasikan prinsip ESG untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial dan bertata kelola yang baik melalui pengelolaan risiko dan peluang yang bertanggung jawab, transparan, serta terintegrasi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk., with a vision to become a leading company in building a sustainable ecosystem, is committed to implementing ESG principles to become an environmentally friendly, socially responsible, and well-governed company through responsible, transparent, and integrated management of risks and opportunities.

Sesuai dengan tujuan di atas, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berkomitmen untuk:

In line with the above objectives, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. is committed to:

1. Pengelolaan Lingkungan dan Konstruksi Berkelanjutan

Menerapkan konstruksi berkelanjutan melalui efisiensi sumber daya, penggunaan teknologi ramah lingkungan, penerapan prinsip 3R dan pengendalian dampak lingkungan, perubahan iklim, dekarbonisasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Environmental Management and Sustainable Construction

Implements sustainable construction through resource efficiency, the use of environmentally friendly technologies, the application of the 3R principles, and the management of environmental impacts, climate change, decarbonization, and the protection of biodiversity.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menerapkan pengendalian K3, pengembangan SDM, menjunjung tinggi prinsip HAM, serta pelaksanaan program sosial dan lingkungan dengan mengacu pada prinsip dan pedoman ISO 26000 tentang Tanggung Jawab sosial, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan mendukung pertumbuhan inklusif.

Corporate Social Responsibility

Implements occupational health and safety (OHS) controls, developing human resources, upholding human rights principles, and carrying out social and environmental programs in accordance with the principles and guidelines of ISO 26000 on Social Responsibility, while fostering harmonious relationships with the community and supporting inclusive growth.

3. Tata Kelola Perusahaan dan Prinsip Kepatuhan

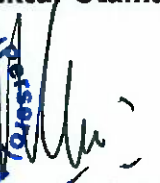
Menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui pengendalian internal, manajemen risiko yang efektif, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, penerapan prinsip GCG dan Anti Fraud untuk mendukung keberlanjutan serta peningkatan daya saing perusahaan.

Corporate Governance and Compliance Principles

Implements transparent, accountable, and integrity-based governance through internal controls, effective risk management, compliance with laws and regulations, and the application of Good Corporate Governance (GCG) and Anti-Fraud principles to support sustainability and enhance the company's competitiveness.

Jakarta, 8 Juni 2026

Direktur Utama,



Muhammad Hanugroho

Dir. Utama	Dir. ESG	Dir. HR	Dir. Legal	Dir. Keuangan	Dir. Operasional	Dir. Teknologi	Dir. Komunikasi	Dir. Riset & Inovasi	Dir. Sustainability
------------	----------	---------	------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------